



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**DIREKTORAT PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN**

**Tahun
2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan I tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan I tahun 2024. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 22 April 2024

Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Halid K. Jusuf

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)
2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan (%)
5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)
6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
7. Presentase penyelesaian sengketa dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (%)
8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)
9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK (nilai)
11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (inovasi)
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK (indeks)
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDK (%)
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDK (%)
21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Pada triwulan I tahun 2024, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui

aplikasi KINERJAKU Alokasi anggaran Direktorat
(<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka PSDK pada tahun 2024 adalah Rp
capaian kinerja Direktorat PSDK pada 16.701.293.000 namun karena
tahun 2024 ini menghasilkan nilai kebijakan *Automatic Adjustment* maka
pencapaian sasaran strategis (NPSS) menjadi Rp 12.701.293.000,-.
sebesar 109,84. Nilai ini Sedangkan realisasi anggaran triwulan I
mengindikasikan kinerja Direktorat adalah sebesar Rp 2.305.691.368,-
PSDK termasuk dalam kategori baik. sebesar 18,15%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	5
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2022	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2024	10
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. REKOMENDASI	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 per sen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 per sen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2024, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2024.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan tahun 2024 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara ilegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

D. Tugas dan Fungsi

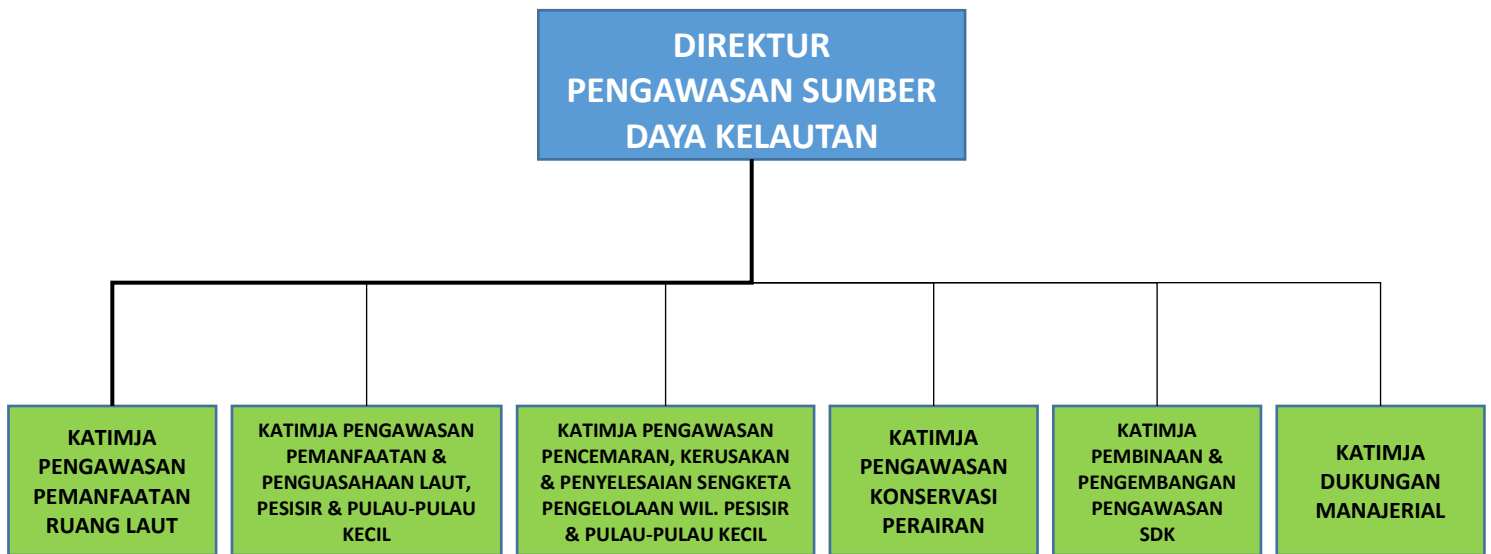
Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut

dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2022

Pada tahun 2024, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 16.701.293.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 12.701.293.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator

kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

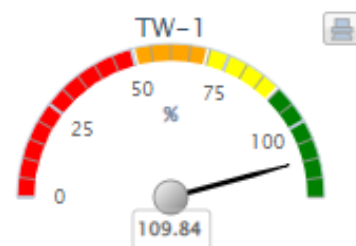
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	74
SK1.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan	80%
SK1.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	81
		4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan	60%
		5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional	80
		6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK	80
		7. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80%
		8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)	75%
		9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	100%
		10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan SDK	78
		11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1
SK1.4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100%
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	82
		14. Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSPDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		17. Nilai implementasi program budaya Kerja	21
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSPDK	94%
		19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PPSPDK	80%
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PPSPDK	80%
		21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSPDK	99,4%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2024

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2024 menunjukkan nilai 109,84. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada triwulan I tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode triwulan I tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW I	CAPAIAN 2022
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	74	0	0
2	Presentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	80	0	0
3	Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	81	81	96,44

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET TW I	CAPAIAN 2022
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60	20	100
5	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemnfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan / atau berdampak nasional (nilai)	80	80	80
6	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (nilai)	80	0	0
7	Persentase penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	0	0
8	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	75	0	0
9	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDK (nilai)	100	0	0
10	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan SDK (nilai)	78	0	0
11	Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan SDK (inovasi)	1	0	0
12	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan SDK (%)	100	100	100
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan SDK	82	0	0
14	Nilai Pengawasan Arsip Internal Lingkup PSDKP	75	0	0
15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan SDK	84	0	0
16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	80
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	0	0
18	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan SDK	94	94	133,33
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	0	0
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan SDK	80	0	0
21	Presentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK	99,4	0	0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pada tahun 2024, kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan yang telah Polsus PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan lakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan. Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnya, ekstraksi garam, reklamasi, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan pada form verifikasi yang ditandatangani oleh petugas verifikasi yang ditunjuk.

Pada triwulan I, sebanyak 483 pelaku telah dilakukan pemeriksaan namun hanya 259 pelaku usaha yang sudah dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi	Prosentase
1	Pencemaran Perairan	97	89	91,75%
2	Pemanfaatan Ikan Dilindungi / CITES	49	28	57,14%
3	Kawasan Konservasi Nasional	73	29	39,73%
4	<i>Destructive Fishing</i>	166	64	38,55%
5	Pengawasan Ruang Laut	59	39	66,10%
6	P3LP3K	39	10	25,64%
jumlah		483	259	53,15

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa hanya 53,15% yang telah dilakukan verifikasi hasil pemeriksaanya. Capaian perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K yang belum diverifikasi hasilnya. Hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K seyogianya dapat diverifikasi seluruhnya, mengingat hasil verifikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan kedepannya.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan

Kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Pada triwulan I tahun 2024, sebanyak 66 rekomendasi dihasilkan dan disampaikan kepada UPT Lingkup Ditjen PSDKP untuk dilakukan tindak lanjut. Rekomendasi diberikan dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, capaian pada triwulan I adalah 100% dan telah melampaui target yaitu 20%. Namun terhadap indikator ini perlu dilakukan peninjauan kembali manual indikator kinerja mengingat adanya kontribusi terhadap indikator kinerja di level Direktorat Jenderal. Peninjauan kembali perlu dilakukan untuk memastikan kriteria tindak lanjut rekomendasi yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional

Pada tahun 2024, terdapat indikator kinerja untuk mengetahui kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan oleh Direktorat PSDK secara langsung. Pelaku usaha kelautan yang dimaksud dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan yang telah Polsus PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan lakukan terhadap pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pada periode triwulan I, belum ada kegiatan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional, sehingga pemeriksaan belum dilakukan oleh Direktorat PPSDK. Sehingga capaian indikatornya adalah 80%, sama dengan target yang telah ditetapkan pada periode ini.

4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan

satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Pada triwulan I tahun 2024, capaian untuk indikator ini adalah 100 %. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian.

5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang periode tahun 2024 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
66	66	100,00	0	0

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode triwulan I adalah 0, sehingga capaian nya menjadi 75%. Capaian ini

telah melampaui target yaitu 75%, Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KKP sampai 31 Maret 2024.

6. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam sistem informasi manajemen pengetahuan. Pada tahun 2024, sistem informasi manajemen pengetahuan adalah aplikasi Coolaboration Office pada tautan <https://portal.kkp.go.id>.

Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator kinerja ini adalah 133,33%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 94%. Capaian ini mengindikasikan bahwa ada keaktifan pegawai pada sistem informasi manajemen pengetahuan dimana penilaian dilakukan terhadap pelaku Direktur dan Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat PSDK.

No	Unit Kerja	Target Tw I	Capaian Tw I
1	SETDITJEN	94%	115,48%
2	DIT POA	94%	133,33%
3	DIT PPSPD	94%	133,33%
4	DIT PPSPDK	94%	133,33%
5	DIT PP	94%	133,33%

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2024 adalah Rp 16.701.293.000,- namun berubah menjadi Rp 12.701.293,- karena adanya *automatic adjustment*. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.305.691.368,- atau sebesar 18,15% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi	3.023.856.000	691.525.233
2	Normas, Stadar, Prosedur, dan Kriteria	800.000.000	211.550.721
3	Penanganan Perkara	1.830.000	726.350.612

4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	378.300.000	19.096.426
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.022.538.000	18.300.960
6	Pemantauan Produk	4,257.169.000	534.154.591
Total		12.701.293.000	2.305.691.368

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2024 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan I telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 108,84 dan dikategorikan baik;
3. Kinerja realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2024 adalah 18,15%.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Dalam hal pelaksanaan verifikasi kepatuhan hasil pengawasan pelaku usaha kelautan, perlu dilakukan penambahan frekuensi pelaksanaan verifikasi sehingga seluruh data pemeriksaan bisa dilakukan verifikasi;
3. Perlu dilakukan peninjauan kembali manual indikator kinerja mengingat bahwa manual indikator kinerja seharusnya menampilkan panduan rinci dalam pengukuran indikator kinerja;
4. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.